



Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL**

dan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

tentang

**KOLABORASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM Mendukung
PROGRAM PRIORITAS KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA**

Nomor : 86/HL01.04/E2/2026

Nomor : 156/UN35/KS/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (23-04-2026) bertempat di Bali, kami:

- I. **Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol., Admin., Ph.D**, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 209/TPA Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Krismadinata, Ph.D.**, Rektor Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor: 111/UN35.MWA/HK/2024 tanggal 27 Mei 2024 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2020-2024 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2024-2029 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 255);

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS tentang Kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam mendukung Program Prioritas Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Program Prioritas Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah enam program percepatan dan strategis yang dicanangkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) untuk mencapai target pembangunan keluarga berkualitas secara efektif dan efisien, antara lain Gerakan Orang tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya (SIDAYA), SuperApps tentang Keluarga dan pendampingan Makan Bergizi Gratis untuk kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD (3B).

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam perjanjian ini sebagai dasar melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mendukung Program Prioritas Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Tujuan ini untuk mengimplementasikan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mendukung Program Prioritas Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 3

Ruang Lingkup

PARA PIHAK melakukan kerja sama dalam hal sebagai berikut :

- a. penyusunan peta jalan dan rencana aksi pembangunan kependudukan;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pendampingan, komunikasi, informasi dan edukasi terkait program kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. sinergitas Kampung Keluarga Berkualitas;
- f. pemanfaatan data dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan seleksi mahasiswa baru melalui jalur prestasi bagi siswa Sekolah Siaga Kependudukan (SSK); dan
- h. ketentuan lain yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini melalui Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK KESATU**
 - a. memberikan kepada **PIHAK KEDUA**, peran dan tanggung jawab untuk melakukan implementasi Tridharma perguruan tinggi dalam mendukung;
 - b. program Prioritas Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan penyusunan peta jalan serta rencana aksi pembangunan kependudukan;
 - c. mengirimkan peserta didik untuk mengikuti proses dan mendapatkan fasilitas belajar mengajar;
 - d. memanfaatkan sarana prasarana dalam pelaksanaan proses belajar mengajar;
 - e. mengirimkan tenaga pendidik, tenaga ahli strata S2 dan/atau S3 untuk kegiatan pengajaran dan pembimbingan tugas akhir peserta didik **PIHAK KESATU** sesuai persyaratan yang ditetapkan;
 - f. menyediakan tenaga ahli untuk menjadi narasumber dalam kegiatan akademik.
 - g. **PARA PIHAK** melakukan pendampingan, komunikasi, informasi dan edukasi terkait program kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - h. **PARA PIHAK** melakukan sinergitas Kampung Keluarga Berkualitas;

- i. memberikan data dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KEDUA**

- a. melaksanakan seleksi calon peserta didik;
- b. menerima peserta didik setelah dinyatakan lulus seleksi;
- c. memperoleh biaya pendidikan dari **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menerima tenaga pendidik, tenaga ahli strata S2 dan/atau S3 untuk kegiatan pengajaran dan pembimbingan tugas akhir peserta didik **PIHAK KESATU** sesuai persyaratan yang ditetapkan;
- e. meminta tenaga ahli untuk menjadi narasumber dalam kegiatan akademik;
- f. **PARA PIHAK** melakukan pendampingan, komunikasi, informasi dan edukasi terkait program kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- g. **PARA PIHAK** melakukan sinergitas Kampung Keluarga Berkualitas;
- h. memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 6

Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau kesepakatan bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan dituangkan dalam kerangka acuan.

Pasal 7

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pihak yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 8

Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) di atas tersebut telah berakhir;

- b. keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) di bawah ini;
 - c. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan
 - d. Perjanjian Kerja Sama ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang terbit kemudian.
- (2) Untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat mengenyampingkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan d Pasal ini, maka **PARA PIHAK** dapat memutuskan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak.

Pasal 9

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** pada saat tertentu tetapi tidak terbatas pada huru-hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya juga perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi, maupun hukum yang berakibat langsung kepada Perjanjian Kerja Sama dan yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata.
- (2) **PIHAK** yang mengalami *force majeure* sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam tenggang waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.
- (3) Berdasarkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dan tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada **PIHAK** yang mengalami keadaan *force majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian yang merupakan implementasi dari Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai perencanaan program selanjutnya.

Pasal 11**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya Perjanjian Kerja Sama ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 12**Ketentuan Lain-Lain**

- (1) Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan akan didahului dengan penyampaian kerangka acuan serta pemberitahuan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dan/atau sebaliknya
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah mufakat **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Semua Perjanjian Kerja Sama yang menjadi implementasi dari Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13**Korespondensi**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
PIHAK KESATU : Direktur Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan
Kependudukan
Alamat : Jalan Permata, No. 1, Halim Perdana
Kusuma, Jakarta Timur, 13650
Surel : ditpenduk@kemendukbangga.go.id
PIHAK KEDUA : Direktur Kerja Sama, Reputasi dan Internasionalisasi
Alamat : Gedung Rektorat Bagonjong Lt. 2 Universitas
Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka AirTawar,
Kota Padang, Sumatera Barat, 25131.
Telepon : 081364690484
Surel : kerjasama@unp.ac.id
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, *e-mail* atau media lainnya secara resmi.
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bali dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol., Admin., Ph.D.

PIHAK KEDUA



Krismadinata, Ph.D.